



# **PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

**SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT**  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

---

## **PERATURAN ORGANISASI PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

**NOMOR: 124/PP-PAFI/V/2021**

### **Tentang**

## **PENCATATAN ANGGOTA PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH FARMASI SEBAGAI ASISTEN TENAGA KEFARMASIAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pasal 4 Permenkes 80 Tahun 2016 dalam melaksanakan pekerjaannya, Asisten Tenaga Kesehatan tidak memerlukan registrasi dan surat izin;
  - b. bahwa Asisten Tenaga Kefarmasian adalah lulusan Pendidikan Menengah Farmasi yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaan kefarmasian dibawah supervisi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
  - c. bahwa Persatuan Ahli Farmasi Indonesia memiliki kewajiban melindungi dan melakukan pembinaan Asisten Tenaga Kefarmasian yang menjadi anggota PAFI;
  - d. bahwa dalam rangka perlindungan dan pembinaan bagi Asisten Tenaga Kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian PAFI harus menerbitkan Surat Keterangan Tercatat (SKT);
  - e. bahwa dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Tercatat (SKT) tersebut, diperlukan Peraturan Organisasi tentang Pencatatan Anggota PAFI jenjang Pendidikan Menengah Farmasi sebagai Asisten Tenaga Kefarmasian

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



**PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

**SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)**

Nomor 5044);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 123).
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Farmasi Indonesia hasil Musyawarah Nasional XIV Tahun 2019 di Jakarta;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA TENTANG PENCATATAN ANGGOTA PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH FARMASI SEBAGAI ASISTEN TENAGA KEFARMASIAN.**
- Pertama : Peraturan ini merupakan pedoman pencatatan jenjang pendidikan menengah farmasi sebagai anggota PAFI disemua tingkatan kepengurusan PAFI sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini
- Kedua : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kesalahan pada penetapannya maka akan dilakukan perbaikan

**DITETAPKAN DI MANADO**

**PADA TANGGAL , 29 MEI 2021**

**PENGURUS PUSAT**

**PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

**KETUA UMUM**



**Apt. Maryani Hadi, S.Farm., MKM**  
**NIAN :3175.21091963.2.000003**



# **PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

**SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT**  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

Lampiran I

## **PERATURAN ORGANISASI PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

**Nomor: 124/PP\_PAFI/V/2021**

**Tanggal 29 Mei 2021**

**Tentang**

### **PENCATATAN ANGGOTA PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH FARMASI SEBAGAI ASISTEN TENAGA KEFARMASIAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Asisten Tenaga Kefarmasian, selanjutnya disebut Asnafar, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kefarmasian serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kefarmasian dibawah jenjang Diploma Tiga Farmasi.
2. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Asnafar untuk dapat menjalankan pekerjaannya diseluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kartu Tanda Anggota adalah kartu identitas diri sebagai anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) yang berlaku nasional, disebut juga Kartu Tanda Anggota Nasional (KTAN).
4. Surat Keterangan Tercatat Asisten Tenaga Kefarmasian, selanjutnya disingkat SKTA, adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah PAFI (PD-PAFI) kepada anggota PAFI bahwa yang bersangkutan telah tercatat sebagai Asisten Tenaga Kefarmasian yang memiliki kompetensi dan kewenangan menjalankan pekerjaan kefarmasian di bawah supervisi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian



# PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

## BAB II

### PENERBITAN SKTA

#### Pasal 2

1. Setiap Asnafar anggota PAFI yang memenuhi persyaratan dapat memiliki SKTA.
2. SKTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PD-PAFI dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
3. SKTA yang telah habis masa berlakunya, dapat mengajukan SKTA ulang selama memenuhi persyaratan

#### Pasal 3

1. Setiap Asnafar Anggota PAFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) dapat mengajukan permohonan SKTA melalui aplikasi pencatatan daring/*online*.
2. Aplikasi pencatatan daring/*online* sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan SKTA atau SKTA Ulang secara daring/*online*.
3. Pengajuan permohonan SKTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto kopi memiliki ijazah pendidikan menengah farmasi (SAA / SMF / SMK Prodi Farmasi);
  - b. Fotokopi memiliki Sertifikat Kompetensi;
  - c. Surat pernyataan pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan Kode Etik Ahli Farmasi Indonesia;
  - d. Surat Rekomendasi dari Pengurus Cabang PAFI (PC-PAFI) ;
  - e. pas foto berwarna terbaru seragam PAFI, ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah;
  - f. foto-kopi Kartu Tanda Penduduk.
4. SKTA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik.
5. Dalam hal proses permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum dapat dilakukan secara daring/*online*, proses permohonan pencatatan dilakukan secara manual.
6. Proses pengajuan pencatatan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berjenjang kepada PP-PAFI, dengan menggunakan formulir 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



# PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

7. Penerbitan SKTA menggunakan formulir 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

## BAB III PENCATATAN ULANG

### Pasal 4

1. SKTA yang telah habis masa berlaku dapat dilakukan pencatatan ulang
2. Pencatatan ulang dilakukan dengan mengajukan permohonan ke PC PAFI secara berjenjang, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki SKTA lama;
  - b. Memiliki surat pernyataan kemampuan dari tempat kerjanya;
  - c. memiliki 10 point SKP PAFI;
3. Pas foto terbaru seragam PAFI ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah.

### Pasal 5

SKTA tidak berlaku apabila :

- a. masa berlakunya habis
- b. dicabut atas dasar tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
- c. atas permintaan yang bersangkutan; atau
- d. yang bersangkutan meninggal dunia

### Pasal 6

PERATURAN ORGANISASI PENGURUS PUSAT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

## PENGURUS PUSAT

PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA

KETUA UMUM



apt. Maryani Hadi, S.Farm., MKM

NIAN :3175.21091963.2.000003



**PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

Lampiran II  
**PERATURAN ORGANISASI PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

**Nomor: 124/PP\_PAFI/V/2021**

**Tanggal 29 Mei 2021**

**Tentang**

**PENCATATAN ANGGOTA PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA  
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH FARMASI  
SEBAGAI ASISTEN TENAGA KEFARMASIAN**

**FORMULIR 1**

....., ..... 20....

Hal: Permohonan Surat Keterangan Tercatat sebagai Asnafar

Yang terhormat,

Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Provinsi.....  
melalui: Pengurus Cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten/ Kota  
.....

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Tercatat Asnafar (SKTA) sesuai PERATURAN ORGANISASI PENGURUS PUSAT Persatuan Ahli Farmasi Indonesia No.....Tanggal ..... , dengan data-data sebagai berikut:

Nama Lengkap : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Lulusan : .....

Tahun lulusan : .....

Alamat rumah / domisili : .....

.....

.....

.....

.....

Telp. ....



**PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

**SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)**


---

Tempat Kerja : .....  
Alamat pekerjaan : .....  
.....  
.....  
.....  
Telp./Fax.....  
Nomo Hp : .....  
E-mail : .....  
Nomor dan Tgl Sertifikat  
Kompetensi (baru/lama \*) : .....  
NIAN : .....

Sebagai bahan pertimbangan bersamaini kami lampirkan:

- a. Foto-kopi ijazah Asnafar;
- b. Foto-kopi Sertifikat Kompetensi (baru\*);
- c. Surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan Kode Etik Ahli Farmasi Indonesia;
- d. Rekomendasi dari Pengurus Cabang PAFI (PC-PAFI) ;
- e. Surat Pernyataan kemampuan dari tempat kerja (lama \*)
- f. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- g. Foto-kopi KTP
- h. Foto-Kopi KTAN

Demikian,atas perhatian dan perkenannya kam ucapkan terimakasih.



Pemohon Ttd

( ..... )

Nama Terang

**\*) coret yang tidak perlu**



**PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

FORMULIR 2

**SURAT KETERANGAN TERCATAT  
ASISTEN TENAGA KEFARMASIAN**

-----

Nomor : ...../PD-PAFI/.../....<sup>1</sup>

Berdasarkan PERATURAN ORGANISASI PENGURUS PUSAT Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Nomor ..... tanggal..... tentang Pencatatan Anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Jenjang Pendidikan Menengah Farmasi Sebagai Asisten Tenaga Kefarmasian, dengan ini Pengurus Daerah PAFI Provinsi ..... menerangkan bahwa:

Nama : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Lulusan : .....

Tahun Lulus : .....

Adalah anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia dan telah tercatat sebagai **Asisten Tenaga Kefarmasian** dengan nomor :

Nomor : **1234/SKTASKPA/567/8910/1/0123**<sup>2</sup>

Yang bersangkutan :

1. Berhak melaksanakan pekerjaan kefarmasian dibawah supervisi **Tenaga Kefarmasian** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian tersebut, Asisten Tenaga Kefarmasian tidak memerlukan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) sebagaimana diatur pada pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016.





**PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

**SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)**

---

Surat Keterangan Tercatat ini berlaku sampai dengan tanggal.....

Kota.....  
Pada tanggal.....

PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA  
Ketua Pengurus Daerah .....

Nama.....  
NIAN : .....

-----  
1 nomor surat keluar

2 digit Kode Provinsi, 2 digit kode Kabupaten/Kota, 4 huruf SKTA, 3 digit kode Sekolah, 4 digit kode tahun lulus, 1 digit kode jenis kelamin, 4 digit kode nomor urut Asnafar